

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Medis Pasien Sebagai Akses Layanan Arsip

Adella Syafira Habsari^a

^a Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. E-mail: adelsyf29@gmail.com

Article	Abstract
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Informasi Rekam Medis; Akses Layanan Arsip. <i>Keywords:</i> <i>Legal protection; Medical Record Information; Access Archive Services.</i> Riwayat Artikel Received: December 15, 2023; Reviewed: January 5, 2024; Accepted: January 15, 2024; Published: January 30, 2024. DOI: 10.62263/jis.v2i1.33	Perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan atau pengayoman kepada hak asasi yang dimiliki manusia. Perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan dengan konsep privasi yang wajib mendapatkan perlindungan atas kerahasiaannya. Arsip dengan berbagai bentuk medianya merupakan sumber informasi dan memori kolektif (<i>collective memory</i>) yang dapat meningkatkan kesadaran nasional, mempertegas identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Akan lebih bahaya apabila terdapat arsip yang berupa data pribadi yang merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Berkas rekam medis menjadi milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya yang berupa ringkasan rekam medis merupakan milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu. <i>Legal protection is the provision of protection or protection for human rights. Personal data protection is related to the concept of privacy which requires protection for its confidentiality. Archives in their various forms of media are a source of information and collective memory that can increase national awareness, emphasize the identity and identity of the Indonesian nation. It would be more dangerous if there were archives in the form of personal data which is a trace data of the patient's medical record which is very confidential, so there are several special regulations such as Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice which regulates that every Doctor and Dentist in Carrying out medical practice must create medical records and these medical records must be kept confidential by the Doctor or Dentist and the head of the health service facility. The medical record file belongs to the health service facility and its contents in the form of a summary of the medical record belong to the patient. The summary can be given, recorded or copied by the patient or person authorized to do so or with the written consent of the patient or their family who have the right to do so.</i>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia dengan berlandaskan atas hukum terutama memasuki era globalisasi yang ditandai dengan adanya teknologi informasi. Salah satu hak konstitusional yang terdapat pada setiap warga negara yaitu hak atas perlindungan diri pribadi. Pada konstitusi Negara Indonesia telah mengatur bahwa setiap hak asasi seseorang harus mendapatkan perlindungan sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan.

Perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan dengan konsep privasi yang wajib mendapatkan perlindungan atas kerahasiaannya. Warren dan Brandeis merupakan tokoh yang mengemukakan konsep privasi untuk pertama kalinya dalam karya jurnal ilmiah yang berjudul *“The Right to Privacy”* yang berarti hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut, dikatakan bahwa setiap orang dalam melaksanakan kegiatan memiliki hak untuk dilindungi privasinya melalui suatu lembaga pemerintahan melaksanakan kewajiban konstitusional.¹

Arsip sebagai informasi yang terekam (*recorded information*) mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi yang objektif menyangkut berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Arsip dengan berbagai bentuk medianya merupakan sumber informasi dan memori kolektif (*collective memory*) yang dapat meningkatkan kesadaran nasional, mempertegas identitas dan jati diri bangsa Indonesia.²

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya. Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b mengamanatkan bahwa salah satu fungsi dari unit kearsipan pada pencipta arsip adalah mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Selanjutnya pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip merupakan sumber informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang turut memperkuat pentingnya kewajiban pencipta arsip sebagai badan publik untuk menyediakan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.

Data pribadi di bidang kesehatan tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

¹ Edison Ravlindo and Ariawan Gunadi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi’, *Jurnal Hukum Adigama*, 4.2 (2021), pp. 4748–69 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18028>>.

² Diyah Wahyuningsih and Edi Pranoto, ‘Keterbukaan Informasi Publik Dalam Akses Layanan Arsip’, *Jurnal MAGISTRA Law Riview*, 1.1 (2020), pp. 31–42 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1408>>.

Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Rumah Sakit. Selain itu, Permenkes ini juga mengatur mengenai kepemilikan, manfaat dan tanggung jawab dalam mengelola Rekam Medis. Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya yang berupa ringkasan rekam medis merupakan milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu.

Perlindungan hukum terhadap akses informasi medis dalam hal kearsipan ini menjadi sangat penting karena jika data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu perlindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang yang telah dilindungi oleh instrumen internasional, regional dan nasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi warga negara dari praktik pemanfaatan data pribadi yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun individu.³

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap informasi medis pasien sebagai akses layanan arsip.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif berarti berupaya mencari data-data berupa penjelasan-penjelasan, kata-kata yang berarti tidak berbentuk angka-angka sebagai data utama. Analisis penelitian dan interpretasi teks dan hasil wawancara. Dalam penelitian kualitatif metode pengumpulan data yang utama adalah observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi atau pengambilan dokumen berupa foto, video, studi pustaka, dan lainnya. Analisis menggunakan kualitatif berupa penyajian data dan penarikan kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection* yang jika dibahasakan dalam bahasa Indonesia adalah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi. Sedangkan arti dari hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/masyarakat itu. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas

³ Handryas Prasetyo Utomo, Elisatris Gultom, and Anita Afriana, 'Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah GALUH JUSTISI*, 8.2 (2020), pp. 168–85 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3479>>.

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁴

Tujuan hukum adalah melindungi hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat dari tindakan seseorang yang dapat merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingan tersebut, dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari pihak lainnya. Selain hal tersebut, tujuan hukum sesuai dengan nilai dasar hukum sebagaimana diutarakan oleh Gustav Radbruch, yakni untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Hukum menjadi sarana konservasi bagi kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan atau pengayoman kepada hak asasi yang dimiliki manusia yang dirugikan oleh orang lain, serta perlindungan tersebut diperuntukkan bagi seluruh masyarakat supaya mereka bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya, dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.⁵

Pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, hak-haknya juga sudah dijamin sebagai konsumen melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi sebagai privacy) yaitu diatur dalam Pasal 84 ayat (1)

⁴ Nimas Ika Wardhani and Edi Pranoto, 'Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Yang Karyanya Dipakai Di Aplikasi TikTok', *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 1.4 (2022), pp. 66–87 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v1i4.641>>.

⁵ Rinna Dwi Lestari, 'Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Telemedicine', *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1.2 (2021), pp. 51–65 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150>>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Pasal ini berbunyi: “(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Meskipun telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diatur pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, namun ternyata tidak cukup menjamin suatu perlindungan hukum atas data-data pribadi seseorang ataupun pasien dalam suatu pelayanan kesehatan berbasis Teknologi Informasi Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Rumah Sakit. Selain itu, Permenkes ini juga mengatur mengenai kepemilikan, manfaat dan tanggung jawab dalam mengelola Rekam Medis. Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya yang berupa ringkasan rekam medis merupakan milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu.

Permasalahan hukum menjadi sangat penting karena jika data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu perlindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang yang telah dilindungi oleh instrumen internasional, regional dan nasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi warga negara dari praktik pemanfaatan data pribadi yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun individu. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi kesehatan di Indonesia.⁶

KESIMPULAN

Perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan atau pengayoman kepada hak asasi yang dimiliki manusia. Perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan dengan konsep privasi yang wajib mendapatkan perlindungan atas kerahasiaannya. Data pribadi di bidang kesehatan pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat

⁶ Utomo, Gultom, and Afriana, pp. 168–85.

sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Berkas rekam medis menjadi milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya yang berupa ringkasan rekam medis merupakan milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu.

DAFTAR PUSTAKA /REFERENSI

- Lestari, Rinna Dwi, 'Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Telemedicine', *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150>>
- Ravindo, Edison, and Ariawan Gunadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi', *Jurnal Hukum Adigama*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18028>>
- Utomo, Handryas Prasetyo, Elisatris Gultom, and Anita Afriana, 'Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah GALUH JUSTISI*, 8.2 (2020) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3479>>
- Wahyuningsih, Diyah, and Edi Pranoto, 'Keterbukaan Informasi Publik Dalam Akses Layanan Arsip', *Jurnal MAGISTRA Law Riview*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1408>>
- Wardhani, Nimas Ika, and Edi Pranoto, 'Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Yang Karyanya Dipakai Di Aplikasi TikTok', *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 1.4 (2022) <<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.641>>